

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *PODCAST* TPS 35.21 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

Kpt 18 TAHUN 2025, 7 HLM

PENETAPAN NAMA PROGRAM SINIAR/*PODCAST* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan informasi demokrasi dan kepemiluan yang akurat, transparan, serta ramah akses bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi, diperlukan media komunikasi publik yang adaptif dan interaktif salah satunya melalui kegiatan siniar/*podcast* untuk mengatasi keterbatasan jangkauan sosialisasi konvensional;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2018; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 9 Tahun 2022; PKPU No 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2026
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini diatur : membentuk tim pengelola *Podcast* TPS 35.21 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026,
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman.